

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis mengenai Kedudukan hukum boedel pailit yang status sita umumnya tumpang tindih dengan sita pidana dikaitkan dengan perlindungan terhadap kreditor separatis :

1. Kedudukan objek jaminan yang status sita umumnya tumpang tindih dengan sita pidana kedudukannya tetap berada pada status sita umum berdasarkan Asas *lex posterior derogat legi priori* yang menyatakan peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih lama kemudian berdasarkan Asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menyatakan aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, atas dasar asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sita umum yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diutamakan dan mengesampingkan sita pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun akibat hukumnya berupa pencoretan yang harus dilakukan oleh hakim pengawas terhadap penetapan pidana dan kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan tetap berada pada kreditor separatis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.

2. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh kreditor separatis dikala objek jaminan yang status sita umumnya tumpang tindih dengan sita pidana dapat diberikan dengan dua bentuk perlindungan hukum yaitu secara preventif yaitu hakim pengawas harus melakukan pencoretan terhadap penetapan sita pidana yang dikenakan terhadap objek jaminan kreditor separatis yang telah disita umum, kemudian bentuk perlindungan hukum yang kedua yaitu secara represif dengan cara mengajukan gugatan lain-lain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang dengan mendalilkan bahwasanya objek jaminan tersebut tidak dapat sita pidana oleh penyidik sebab objek jaminan tersebut merupakan bagian dari boedel pailit yang telah disita umum, atau kreditor separatis dapat mengajukan gugatan secara perdata dengan mendalilkan bahwasanya debitur pemberi objek jaminan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaads*) terhadap kreditor separatis karena tidak mampu menjamin harta bendanya yang telah diikat dengan lembaga jaminan.

## A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap indentifikasi masalah dalam skripsi ini, maka saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

### 1. Untuk Pemerintah

Menurut penulis perlu adanya sinkronisasi atau revisi aturan yang harus dilakukan oleh legislasi (pemerintah) terhadap Pasal 31 Undang-Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur mengenai sita umum dimana aturan ini tumpang tindih dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai sita pidana. Diharapkan dengan adanya revisi atau sinkronisasi yang dilakukan mampu untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaksanaan dari sita umum maupun pelaksanaan dari sita pidana.

### 2. Untuk Akademisi dan Praktisi

Menurut penulis perlu adanya kesepahaman dalam menggunakan asas-asas pembentukan dari suatu peraturan perundang-undangan sebagai penyelesaian permasalahan aturan yang tumpang tindih diantara sita umum yang diatur dalam Undang-undang kepailitan dengan dengan sita pidana yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana, agar kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini hak-hak kreditor separatis dapat terlindungi oleh hukum.

### 3. Untuk Pemberi Jaminan

Menurut penulis perlu adanya itikad baik yang harus dimiliki oleh pemberi jaminan dikala ingin memberikan agunan atas pelunasan utang-utangnya terhadap kreditor, artinya pemberi jaminan harus memperhatikan objek jaminan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 1981 tentang Hukum Acara Pidana, agar terciptanya kepastian hukum bagi kreditor untuk melaksanakan haknya yaitu mengeksekusi agunan dikala debitur wanprestasi maupun diputus pailit.

